CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA: STUDI KASUS TEMUAN MALADMINISTRASI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026

Cicilia Florita Tri Prahastuti[1], Chintya Amelia Widiastuti[2], Angela Dea Valinda[3], Marsela Puteri Dinanti[4], Hikma Vivian Adinda[5], Teki Prasetyo Sulaksono[6], Fitra Endi Fernanda[7]

Email: tripciciliaflorita@gmail.com[1], chintyaa0306@gmail.com[2], pjisoo418@gmail.com[3], marselaputeridinanti@gmail.com[4], viviaan59@gmail.com[5], tekisulaksono@upi.edu[6], fitraendi.37@fkip.unila.ac.id[7]

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung

Abstract

The appointment and dismissal of village officials are essential parts of village governance and must be carried out in accordance with applicable laws and regulations. However, administrative irregularities related to the exercise of local government authority are still found in practice. This study aims to describe the authority of local governments in the appointment and dismissal of village officials and to analyze the findings of maladministration in Lampung Province in 2026 based on applicable legal provisions. This study employs a descriptive qualitative method, with data collected through library research. The data consist of secondary sources obtained from laws and regulations, scientific journals, books, official reports from the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative Office of Lampung Province, and relevant mass media reports. The data are analyzed descriptively and qualitatively through data classification, examination, systematic presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that maladministration in the appointment and dismissal of village officials in Lampung Province involves three main issues: the issuance of decisions without the written approval of the regent or mayor, the signing of approval documents by the Regional Secretary or Assistant without a valid legal basis for the delegation of authority, and the absence of standard operating procedures for verifying and validating administrative documents. These findings indicate inconsistencies in the exercise of governmental authority that may lead to legal uncertainty for village officials. Therefore, it is necessary to strengthen understanding of applicable laws and regulations, clarify the legal basis for the delegation of

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung
[2] Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung
[3] Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung
[4] Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung
[5] Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung
[6] Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung
[7] Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung

authority, establish standard operating procedures, and implement the Ombudsman's corrective actions to achieve orderly, transparent, and accountable village governance.

Keywords*: **local government authority**, **village officials**, **maladministration**, **Ombudsman**, **Lampung Province**.*

Abstrak

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kewenangan pemerintah daerah dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta menganalisis temuan maladministrasi di Provinsi Lampung tahun 2026 berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (library research). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, laporan resmi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, serta pemberitaan media massa yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui pengelompokan, penelaahan, penyajian informasi secara sistematis, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Provinsi Lampung berkaitan dengan tiga persoalan utama, yaitu penerbitan keputusan tanpa persetujuan tertulis bupati/wali kota, penandatanganan persetujuan oleh Sekretaris Daerah atau Asisten tanpa dasar pelimpahan kewenangan yang sah, serta belum tersedianya prosedur operasional baku dalam proses verifikasi dan validasi dokumen administrasi. Temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perangkat desa. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, kejelasan dasar pelimpahan kewenangan, penyusunan standar operasional prosedur, serta pelaksanaan tindakan korektif Ombudsman untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Kata kunci: kewenangan pemerintah daerah, perangkat desa, maladministrasi, Ombudsman, Provinsi Lampung.

PENDAHULUAN

Perangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, sehingga pengangkatan dan pemberhentiannya tidak boleh dilakukan sekehendak pimpinan desa. Pengaturannya tersebar dalam undang-undang tentang desa, peraturan

pelaksanaannya, serta Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Rangkaian aturan ini menjadikan prosedur, konsultasi, dan keterlibatan pemerintah daerah sebagai syarat sahnya keputusan kepegawaian di tingkat desa (Aulyah et al., 2023). Kewenangan semacam ini berkaitan dengan teori sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat, yang menentukan siapa berhak bertindak dan siapa memikul tanggung jawab atas tindakan tersebut (Gandara, 2020).

Dalam praktik, kepatuhan terhadap prosedur itu belum sepenuhnya terwujud. Di Provinsi Lampung, Ombudsman Perwakilan Lampung pada Mei 2025 menyatakan seorang kepala kampung di Lampung Tengah terbukti melakukan maladministrasi karena memberhentikan perangkat kampung tanpa mengusulkannya terlebih dahulu kepada bupati (Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, 2025). Kasus tersebut kemudian tidak berdiri sendiri. Pada Mei hingga Agustus 2026, Ombudsman Republik Indonesia melakukan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri di 13 kabupaten se-Provinsi Lampung dan pada 2 Oktober 2026 menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan berisi tindakan korektif kepada pemerintah daerah. Ombudsman menegaskan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, setiap pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa harus memperoleh persetujuan tertulis langsung dari bupati/wali kota, bukan sekadar rekomendasi camat. Investigasi itu menemukan tiga persoalan pokok: (1) sejumlah desa di Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur, dan Tulang Bawang masih menerbitkan keputusan tanpa persetujuan tertulis bupati; (2) di Way Kanan, Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur, dan Tanggamus, surat persetujuan ditandatangani Sekretaris Daerah atau Asisten tanpa peraturan daerah yang sah tentang pelimpahan kewenangan; dan (3) pemerintah daerah belum memiliki prosedur operasional baku untuk memverifikasi berkas usulan secara transparan dan seragam (Betta, 2026). Kekeliruan prosedur seperti ini berdampak langsung pada kepastian status hukum perangkat desa dan kualitas pelayanan pemerintahan desa, sehingga persoalan ini mendesak untuk dikaji.

Kajian terdahulu telah menyentuh isu ini dari sudut yang berbeda. Penelitian di Desa Perampuan, Lombok Barat, menemukan kepala desa menerbitkan surat keputusan pemberhentian tanpa konsultasi dan tanpa rekomendasi tertulis camat, yang disebabkan minimnya pemahaman regulasi serta adanya kepentingan politik dan pribadi (Aulyah et al., 2023). Kajian atas Putusan PTUN Palembang Nomor 254/G/2022/PTUN.PLG menunjukkan adanya kekosongan norma dalam aturan pelaksanaan mengenai bagaimana perangkat desa semestinya bertindak demi tata kelola desa yang baik (Banjarnahor et al., 2023).

Dari kajian-kajian tersebut tampak tiga keterbatasan. Pertama, fokus analisisnya masih pada perilaku kepala desa dan pada satu kasus atau satu desa, sehingga peran dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pemberi persetujuan belum dianalisis secara mendalam. Kedua, kajian tersebut berangkat dari rezim pengaturan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, yang menaikkan syarat dari rekomendasi camat menjadi persetujuan tertulis bupati/wali kota. Ketiga, belum ada kajian yuridis yang menggunakan temuan investigasi Ombudsman lintas 13 kabupaten di Lampung, termasuk persoalan pelimpahan persetujuan kepada Sekretaris Daerah tanpa dasar peraturan daerah.

Berdasarkan kesenjangan itu, kebaruan tulisan ini terletak pada tiga hal: menempatkan pemerintah daerah, bukan kepala desa, sebagai subjek analisis; menggunakan rezim hukum terbaru pasca-2024 sebagai tolok ukur; dan menguji temuan maladministrasi di Provinsi Lampung tahun 2026 dengan teori atribusi, delegasi, dan mandat. Tujuan tulisan ini adalah (1) menguraikan kewenangan pemerintah daerah dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menurut pengaturan yang berlaku, dan (2) menganalisis secara yuridis apakah temuan maladministrasi di Provinsi Lampung tahun 2026 menunjukkan penyimpangan dari kewenangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis permasalahan kewenangan pemerintah daerah dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta temuan maladministrasi yang terjadi di Provinsi Lampung tahun 2026. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap fenomena administratif, pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya maladministrasi berdasarkan informasi dan sumber tertulis yang relevan. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dengan fokus kajian pada ketidaksesuaian prosedur, pelaksanaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan, serta kelemahan dalam pengelolaan dokumen administrasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber data yang digunakan meliputi data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, laporan resmi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, serta pemberitaan media massa yang relevan dengan temuan maladministrasi di Provinsi Lampung tahun 2026. Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi berdasarkan fokus permasalahan penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan pengelompokan data, penelaahan informasi, penyajian secara sistematis, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui perbandingan informasi dari berbagai sumber tertulis untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi informasi yang digunakan. Hasil analisis selanjutnya diuraikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, bentuk-bentuk maladministrasi yang ditemukan, serta upaya penyelesaian dan pencegahannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perangkat desa memiliki kedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa dalam menjalankan tugas pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan

desa. Pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang yang menduduki jabatan tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak diberhentikan secara sewenang-wenang. Lubis dan Sundari (2024) menjelaskan bahwa kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus dilaksanakan berdasarkan mekanisme serta prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum mengenai pengaturan perangkat desa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Nomor 3 Tahun 2024, kepala desa memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati/wali kota. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kewenangan kepala desa dalam mengelola perangkat desa tetap dibatasi oleh aturan hukum dan melibatkan pemerintah kabupaten/kota. Pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak dilakukan secara sewenang-wenang (Lubis & Sundari, 2024).

Pengangkatan perangkat desa juga harus memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2024. Calon perangkat desa harus berasal dari warga desa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat, serta berusia antara 20 sampai dengan 42 tahun. Calon perangkat desa juga harus memenuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan melalui peraturan daerah kabupaten/kota. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa proses pengangkatan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan organisasi pemerintahan desa, tetapi juga harus memperhatikan kualifikasi dan kelayakan calon yang akan menduduki jabatan pemerintahan. Persyaratan tersebut menjadi dasar agar perangkat desa yang terpilih mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Mekanisme pengangkatan perangkat desa selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Pengaturan tersebut memuat tahapan penjaringan dan penyaringan calon, persyaratan administrasi, serta konsultasi kepala desa dengan camat dalam proses pengangkatan. Ketentuan pelaksanaannya juga perlu disesuaikan dengan perubahan UU Desa pada tahun 2024 dan peraturan daerah kabupaten/kota yang berlaku. Kapojos (2022) menekankan bahwa pengangkatan perangkat desa perlu mengikuti prosedur hukum agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara tertib. Proses seleksi yang dilakukan secara objektif dan transparan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik nepotisme maupun penggunaan jabatan untuk kepentingan tertentu.

Pemberhentian perangkat desa juga memiliki ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh kepala desa. Berdasarkan Pasal 53 UU Nomor 6 Tahun 2014 dan ketentuan pelaksananya, perangkat desa dapat diberhentikan karena meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, atau diberhentikan berdasarkan alasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Alasan pemberhentian tersebut meliputi usia yang telah mencapai 60 tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau melanggar larangan sebagai

perangkat desa. Ketentuan mengenai alasan pemberhentian berfungsi sebagai batasan agar kepala desa tidak memberhentikan perangkat desa tanpa pertimbangan dan dasar hukum yang jelas (Julian, 2022).

Mekanisme pemberhentian perangkat desa juga harus memperhatikan prosedur administratif dan kewenangan pejabat yang berwenang. Perubahan melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 menegaskan bahwa kepala desa mengusulkan pemberhentian perangkat desa kepada bupati/wali kota. Pengaturan tersebut penting karena keputusan yang berkaitan dengan kedudukan perangkat desa harus dilaksanakan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian Tanjung dan Hidayat (2024) menunjukkan bahwa pemberhentian perangkat desa yang tidak mengikuti prosedur hukum dapat menimbulkan persoalan administrasi pemerintahan dan berujung pada sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa setiap tindakan pemberhentian harus didasarkan pada alasan yang sah serta memperhatikan ketentuan administrasi yang berlaku.

Permasalahan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa juga berkaitan dengan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perangkat desa. Kepala desa tidak seharusnya menggunakan kewenangannya untuk memberhentikan seseorang karena perbedaan pandangan, kepentingan politik, maupun hubungan pribadi. Teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch dapat digunakan untuk menjelaskan persoalan tersebut. Teori ini menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum yang menghendaki adanya aturan yang jelas, dapat diterapkan, dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, kepastian hukum berarti setiap proses pengangkatan dan pemberhentian harus mempunyai dasar hukum, alasan yang dapat dibuktikan, serta prosedur yang sesuai dengan ketentuan. Penelitian Lubis dan Sundari (2024) turut memperlihatkan pentingnya pelaksanaan kewenangan kepala desa berdasarkan regulasi agar tidak menimbulkan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa juga diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kewenangan dan maladministrasi. Pengawasan tersebut dapat membantu memastikan bahwa proses administrasi dilakukan secara transparan, objektif, serta sesuai dengan ketentuan hukum. Permasalahan pemberhentian secara sepihak menunjukkan bahwa lemahnya penerapan aturan dapat merugikan perangkat desa dan mengganggu stabilitas pemerintahan desa. Penelitian mengenai kewenangan kepala desa oleh Lubis dan Sundari (2024) memberikan gambaran bahwa pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian harus tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku, baik peraturan tingkat nasional maupun peraturan daerah.

Pengaturan hukum mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pada dasarnya bertujuan menciptakan pemerintahan desa yang tertib, profesional, dan memiliki kepastian hukum. Kewenangan kepala desa harus dijalankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sedangkan hak perangkat desa perlu dilindungi melalui prosedur administrasi yang benar. Penerapan teori kewenangan dan teori kepastian hukum memperlihatkan bahwa keputusan mengenai kedudukan perangkat desa tidak boleh didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pelaksanaan aturan secara konsisten diharapkan dapat

mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang adil dan bertanggung jawab.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan aparatur desa berjalan sesuai dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas administrasi. Meskipun desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap berada dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tidak dapat dijalankan semata-mata berdasarkan kehendak kepala desa, tetapi harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, landasan hukum yang sesuai dalam pembahasan ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Nomor 3 Tahun 2024 mengatur bahwa kepala desa berwenang “mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota” (Indonesia, 2024). Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa melibatkan hubungan kewenangan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten/kota. Kepala desa tetap menjadi unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi pelaksanaan kewenangannya terkait perangkat desa harus memperhatikan cara kerja pengusulan dan persetujuan yang diatur dalam ketentuan pelaksana. Oleh sebab itu, kewenangan pemerintah kabupaten/kota tidak hanya berhubungan dengan pembinaan pemerintahan desa secara umum, tetapi juga meliputi peran administratif yang ditentukan secara khusus dalam tahapan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Perubahan pengaturan mengenai kewenangan tersebut perlu dibaca bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan pemerintah ini berlaku sejak 27 Maret 2026 dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya. Oleh karena itu, dalam mengkaji peristiwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang terjadi pada 2026, penggunaan ketentuan pelaksanaan yang lama perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan waktu berlakunya peraturan serta ketentuan peralihan yang relevan. PP Nomor 16 Tahun 2026 menjadi rujukan penting karena memuat pengaturan terbaru mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk tata kelola perangkat desa dan pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa (Indonesia, 2026a).

Dalam pelaksanaannya, kewenangan pemerintah kabupaten/kota perlu dipahami sebagai bagian dari mekanisme pengendalian administratif terhadap keputusan yang berkaitan dengan

perangkat desa. Bupati atau wali kota, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memiliki kedudukan dalam menilai usulan pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa. Peran tersebut dibutuhkan agar keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada pertimbangan subjektif kepala desa, tetapi juga memperhatikan persyaratan, prosedur, dan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Pada saat yang sama, camat berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembinaan serta pengawasan administratif. Kedudukan camat dalam mekanisme ini perlu dibedakan dari kewenangan bupati atau wali kota, sebab konsultasi atau rekomendasi camat tidak dengan sendirinya menghapus kewenangan pejabat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, pelaksanaan kewenangan tersebut harus didasarkan pada asas legalitas, yaitu bahwa setiap tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan wajib memiliki dasar hukum serta dilaksanakan sesuai dengan batas kewenangannya. Di samping itu, pejabat yang terlibat harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama asas kepastian hukum, kecermatan, ketidakberpihakan, keterbukaan, dan larangan penyalahgunaan kewenangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi salah satu dasar untuk menilai apakah keputusan administratif telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, melalui prosedur yang benar, dan dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, kewenangan pemerintah daerah tidak dapat dipakai secara sewenang-wenang untuk memengaruhi pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa berdasarkan kepentingan pribadi maupun kepentingan politik tertentu.

Dalam konteks pemberhentian perangkat desa, pengawasan pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan bahwa keputusan pemberhentian memiliki alasan yang sah dan mengikuti prosedur yang ditentukan. Pemberhentian yang tidak didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mengabaikan tahapan administratif, atau dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Sebaliknya, jika pemerintah kabupaten/kota menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten, keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dapat lebih dini diketahui dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Ombudsman Republik Indonesia (2020) bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus dilakukan secara terukur dan sesuai prosedur, bukan berdasarkan perasaan suka atau tidak suka terhadap orang tertentu. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan juga alat ukur untuk melindungi hak perangkat desa dan menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan demikian, kewenangan pemerintah daerah dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa perlu ditempatkan dalam hubungan yang seimbang antara kewenangan kepala desa dan mekanisme pengawasan pemerintah kabupaten/kota. Kepala desa tidak dapat mengabaikan prosedur hukum dalam mengambil keputusan mengenai perangkat desa, sedangkan pemerintah daerah harus menjalankan kewenangannya berdasarkan dasar hukum, secara objektif, dan tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan. Dalam kaitannya dengan kasus maladministrasi di Provinsi Lampung tahun 2026, kerangka kewenangan ini dapat

digunakan untuk menilai apakah proses pengangkatan atau pemberhentian telah dilakukan oleh pejabat yang tepat, mengikuti prosedur yang berlaku pada saat keputusan dibuat, serta memenuhi prinsip pemerintahan yang baik. Penilaian tersebut menjadi penting untuk membedakan kesalahan administratif biasa dari tindakan yang berpotensi mengandung penyalahgunaan wewenang atau bentuk maladministrasi lainnya.

Temuan Maladministrasi dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Provinsi Lampung Tahun 2026

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah hal penting dalam menjalankan pemerintahan desa yang harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses ini tidak hanya tentang bagaimana pemerintah desa mengatur para anggotanya, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum, keterbukaan, dan perlindungan hak-hak para perangkat desa. Dalam studi yang dilakukan oleh Amalia et al. (2025), terungkap bahwa masalah pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa masih menjadi salah satu hal yang sering dikeluhkan masyarakat kepada Ombudsman RI. Masalah yang dilaporkan meliputi kurangnya kejelasan dalam proses pemilihan, penolakan calon perangkat desa tanpa alasan yang jelas, pengumuman hasil pemilihan yang tidak dilakukan secara terbuka, dan pemberhentian yang dilakukan sepihak tanpa mengikuti aturan yang seharusnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika aturan administratif tidak diikuti, bisa menimbulkan masalah dalam pemerintahan desa.

Masalah yang sama juga menjadi perhatian Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung melalui penyelidikan yang mereka lakukan sendiri pada tahun 2026. Berdasarkan rilis resmi Ombudsman pada tanggal 6 Oktober 2026, hasil pemeriksaan terhadap 13 kabupaten di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa masih ada pemerintah desa yang belum mengerti tentang aturan mengenai persetujuan tertulis dari bupati atau walikota dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Persoalan tersebut disoroti di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur, dan Tulang Bawang. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan pemahaman terhadap perubahan ketentuan hukum yang mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan tersebut berpotensi menyebabkan proses seleksi, pengangkatan, maupun pemberhentian perangkat desa tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur administratif yang berlaku. Meskipun demikian, kurangnya pemahaman terhadap peraturan tidak serta-merta membuktikan bahwa setiap keputusan yang diambil telah melanggar hukum. Penilaian terhadap dugaan penyimpangan perlu didasarkan pada kesesuaian prosedur dan dokumen administrasi dengan ketentuan yang berlaku. Sebenarnya, semua keputusan yang berhubungan dengan posisi pegawai desa harus mengikuti syarat dan cara administratif yang sudah ada. Alpasah dan Dwiono (2025), dalam studinya tentang kekuasaan kepala desa di Kabupaten Lampung Utara, menjelaskan bahwa kepala desa tidak boleh melakukan pemilihan dan pemberhentian perangkat desa secara sembarangan tanpa memperhatikan aturan administratif yang ada. Penelitian ini juga menunjukkan ada perbedaan antara hukum yang ada dan kenyataannya di desa-desa. Oleh karena itu, temuan dari Ombudsman di Provinsi Lampung menunjukkan betapa pentingnya agar perangkat desa

memahami peraturan agar semua keputusan tentang perangkat desa bisa dilakukan dengan teratur dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Selain masalah pemahaman tentang prosedur, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung juga melihat ada masalah dalam pelaksanaan pemberian persetujuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dari hasil penyelidikan yang dilaporkan pada 6 Oktober 2026, masalah ini ditemukan di lima kabupaten, yaitu Way Kanan, Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur, dan Tanggamus. Saat memeriksa dokumen administrasi, Ombudsman menemukan bahwa ada persetujuan yang ditandatangani oleh pejabat selain bupati, yaitu Sekretaris Daerah atau Asisten Daerah. Masalah muncul karena tanda tangan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti resmi yang membuktikan bahwa pejabat tersebut memang punya wewenang untuk memberikan persetujuan tertulis. Temuan ini menjadi perhatian karena izin itu harus diberikan oleh pejabat yang memang memiliki kewenangan sesuai dengan hukum, bukan hanya berdasarkan kebiasaan dalam administrasi pemerintahan.

Masalah ini juga menjadi sorotan dalam berita dari Radio Republik Indonesia (RRI) tentang Kabupaten Way Kanan. Dalam berita itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Way Kanan, Ixuan Ahmadi, menjelaskan bahwa penandatanganan persetujuan oleh Sekretaris Daerah terkait dengan kesibukan bupati. Pihak pemerintah daerah juga mengatakan bahwa masalah legitimasi pelimpahan kewenangan harus ditindaklanjuti. Penjelasan tersebut menunjukkan adanya masalah dalam cara pemerintah daerah bekerja, terutama tentang pelaksanaan kewenangan oleh pejabat yang menandatangani dokumen persetujuan. Kesibukan kepala daerah tidak dengan sendirinya menjadi dasar bagi pejabat lain untuk mengambil alih kewenangan pemberian persetujuan. Pelaksanaan kewenangan tersebut perlu didasarkan pada ketentuan hukum yang mengatur kewenangan maupun pelimpahannya. Oleh karena itu, keabsahan persetujuan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Daerah perlu ditelaah dengan memperhatikan dasar hukum pelimpahan kewenangan serta dokumen administrasi yang tersedia.

Selain itu, Alpasah dan Dwiono (2025) menjelaskan bahwa hubungan kewenangan antara pemerintah desa dan pemerintah di atasnya harus diatur sesuai dengan batas yang ditentukan oleh hukum. Penelitian itu menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam pelaksanaan kewenangan bisa menyebabkan tumpang tindih dalam hubungan administratif dan menghalangi jalannya pemerintahan desa.Oleh karena itu, hasil temuan Ombudsman di kelima kabupaten ini menunjukkan betapa pentingnya untuk memahami dengan jelas dasar kekuasaan dalam memberikan persetujuan tertulis untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Setiap langkah yang diambil oleh pejabat pemerintah daerah perlu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kekuasaan yang mereka miliki, agar tidak menimbulkan keraguan hukum dalam proses administrasi di desa.

Temuan selanjutnya berkaitan dengan kelemahan sistem verifikasi dan validasi dokumen administratif yang berpotensi menimbulkan maladministrasi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Permasalahan ini terkait dengan ketidakjelasan mekanisme pemeriksaan serta pembagian tanggung jawab antara perangkat daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi dokumen. Situasi ini mencerminkan bahwa proses administrasi belum

sepenuhnya didukung oleh pedoman kerja yang sistematis dan konsisten, yang dapat mengakibatkan perbedaan dalam pelaksanaan prosedur antara wilayah.

Kelemahan dalam sistem verifikasi dan validasi berpengaruh pada akurasi pemeriksaan persyaratan administratif sebelum keputusan untuk pengangkatan atau pemberhentian dibuat. Dokumen yang tidak diteliti dengan teliti berisiko menyebabkan kesalahan administratif, terutama jika persyaratan, keabsahan dokumen, dan dasar pengambilan keputusan tidak diperiksa berdasarkan pedoman yang jelas. Amalia et al. (2025) mengungkapkan bahwa isu pengangkatan serta pemberhentian perangkat desa juga terkait dengan lemahnya pengawasan atas dokumen administratif. Penelitian tersebut menjelaskan adanya laporan penggunaan surat perjanjian, surat pengunduran diri, dan dokumen lain dalam proses pemberhentian perangkat desa tanpa dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa verifikasi administratif merupakan elemen krusial untuk mencegah terjadinya praktik yang tidak sesuai dengan peraturan.

Selain itu, Asmawati dan Holipah (2024) menyoroti bahwa implementasi sistem pemerintahan desa yang baik masih mengalami tantangan, khususnya terkait dengan mutu sumber daya manusia dan disiplin aparat desa. Keduanya juga menekankan betapa pentingnya kolaborasi dan komunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Temuan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman bahwa sekadar menyusun SOP tidaklah memadai tanpa adanya kemampuan aparatur dalam menjalankan prosedur administrasi secara konsisten. Oleh karena itu, kelemahan dalam verifikasi dan validasi dokumen yang diidentifikasi oleh Ombudsman perlu dipandang sebagai isu dalam tata kelola administrasi yang memerlukan perbaikan dalam pedoman kerja, peningkatan kemampuan aparat, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Menanggapi berbagai isu yang ada, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung melaksanakan pemeriksaan melalui Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang dimulai dari Mei sampai Agustus 2026, mencakup 13 kabupaten di Provinsi Lampung. Hasil dari pemeriksaan ini kemudian diperkuat melalui diskusi bersama pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam acara Focus Group Discussion (FGD) pada 3 September 2026. Selanjutnya, Ombudsman menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pemerintah daerah pada 2 Oktober 2026 melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disertai dengan dokumen tindakan perbaikan. Langkah ini diambil sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan sekaligus untuk memperbaiki prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Tindakan perbaikan yang diusulkan Ombudsman berfokus pada beberapa aspek. Pertama, pemerintah daerah harus memastikan bahwa persetujuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pemerintah daerah perlu memberikan sosialisasi kepada dinas terkait, camat, dan kepala desa mengenai prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa melalui penyampaian surat edaran. Ketiga, pemerintah daerah perlu merancang dan memperbaharui SOP yang mengatur mekanisme verifikasi dan validasi dokumen agar proses pemeriksaan administrasi memiliki panduan yang jelas. Perubahan tersebut diperlukan untuk

mengurangi kesalahan dalam prosedur dan menjamin bahwa setiap keputusan administrasi memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya perbaikan yang dilakukan oleh Ombudsman selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia et al. (2025), yang mengungkapkan bahwa langkah-langkah untuk mencegah maladministrasi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa perlu melibatkan identifikasi masalah, analisis, pemberian rekomendasi perbaikan, serta pemantauan pelaksanaan dari saran tersebut. Penelitian ini menyoroti bahwa tanggung jawab Ombudsman tidak hanya terbatas pada penanganan pengaduan dari masyarakat, namun juga berfokus pada inisiatif untuk mendorong perbaikan sistem pengelolaan agar masalah yang sama tidak terulang kembali. Oleh karena itu, tindakan perbaikan yang diambil oleh Ombudsman Lampung merupakan langkah krusial dalam memperbaiki kelemahan dalam administrasi serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.

Melihat seluruh temuan yang ada, masalah maladministrasi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Lampung pada tahun 2026 bukan hanya terkait dengan ketidaktahuan terhadap prosedur, tetapi juga mencakup isu dalam pelaksanaan kewenangan serta kelemahan dalam sistem administrasi pemerintahan daerah. Ketiga isu ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa masih memerlukan perbaikan agar dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus secara konsisten melaksanakan tindak lanjut atas tindakan korektif dari Ombudsman agar tercipta proses administrasi yang teratur, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan jaminan hukum bagi perangkat desa dan masyarakat.

Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Kasus Maladministrasi

Analisis yuridis diawali dari sumber kewenangan. Dalam hukum administrasi, kewenangan pemerintahan diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat (Gandara, 2020). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan atribusi sebagai pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan oleh UUD 1945 atau undang-undang (Pasal 1 angka 22), sedangkan delegasi dan mandat sama-sama berupa pelimpahan kewenangan, dengan perbedaan bahwa pada delegasi tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima, sementara pada mandat tetap berada pada pemberi mandat (Pasal 1 angka 23 dan 24). Pejabat penerima kewenangan atribusi memikul sendiri tanggung jawabnya, dan kewenangan itu pada dasarnya tidak dapat didelegasikan kecuali undang-undang mengatur demikian (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 12). Dengan kerangka tersebut, penegasan Ombudsman bahwa persetujuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan kewenangan atribusi bupati (Betta, 2026) berarti kewenangan itu melekat pada jabatan bupati dan tidak dapat berpindah hanya karena kebiasaan, sehingga pelimpahan baru sah apabila memiliki dasar hukum yang tegas. Atas dasar itu, temuan bahwa desa-desa di Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur, dan Tulang Bawang menerbitkan keputusan tanpa persetujuan tertulis bupati

merupakan penyimpangan prosedur, karena ketentuan baru mensyaratkan persetujuan tertulis bupati, bukan lagi sekadar rekomendasi camat (Betta, 2026).

Pola ini sejalan dengan penelitian terdahulu ketika kepala desa langsung menerbitkan surat keputusan tanpa konsultasi dan rekomendasi yang diwajibkan (Aulyah et al., 2023), serta dengan kasus Lampung Tengah pada 2025 yang dinilai Ombudsman sebagai maladministrasi karena pemberhentian dilakukan tanpa diusulkan kepada bupati (Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, 2025). Temuan berikutnya lebih rumit karena menyangkut pergeseran subjek yang berwenang, yakni di lima kabupaten surat persetujuan ditandatangani Sekretaris Daerah atau Asisten tanpa peraturan daerah mengenai delegasi yang sah (Betta, 2026). Jika kewenangan bupati bersifat atribusi, pejabat bawahan hanya dapat bertindak melalui pelimpahan yang berdasar hukum, dan tanpa dasar itu penandatanganan berpotensi dinilai dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang; ketidakjelasan apakah pelimpahan berbentuk delegasi atau mandat juga menyulitkan penentuan pihak yang bertanggung jawab apabila keputusan digugat, meskipun hal ini merupakan analisis penulis dan bukan putusan pengadilan. Selain itu, belum adanya prosedur operasional baku untuk verifikasi berkas usulan yang transparan dan seragam (Betta, 2026) berkaitan dengan kewajiban penyelenggara pelayanan menaati standar pelayanan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Silvana et al., 2025), dan tanpa standar yang seragam penilaian usulan rawan berbeda antardaerah serta membuka ruang kepentingan politik dan pribadi sebagaimana ditemukan pada penelitian terdahulu (Aulyah et al., 2023). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mendefinisikan maladministrasi sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam pelayanan publik (Pasal 1 angka 3), dan penyimpangan prosedur merupakan salah satu bentuknya (Silvana et al., 2025). Berdasarkan unsur tersebut, tidak adanya persetujuan tertulis bupati tergolong penyimpangan prosedur, sedangkan penandatanganan tanpa dasar delegasi yang sah tergolong tindakan melampaui wewenang, dan Ombudsman berdasar pada Pasal 7 undang-undang yang sama untuk melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Sebagai tindakan korektif, Ombudsman meminta para bupati menyesuaikan penandatanganan berkas agar dilakukan langsung oleh bupati, menerbitkan surat edaran pedoman UU Desa terbaru, dan menyusun SOP verifikasi yang akuntabel (Betta, 2026); langkah ini bersifat korektif dan pencegahan, tetapi belum menjawab status keputusan yang telah terbit tanpa persetujuan yang sah, dan pada kasus Lampung Tengah tindakan korektif ditujukan kepada kepala kampung maupun bupati sehingga tanggung jawab pembinaan dan pengawasan ada pada pemerintah daerah, tidak hanya pada pemerintah desa (Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, 2025). Terakhir, kekosongan atau ketidakjelasan norma pelaksanaan dapat memperbesar peluang penyimpangan (Banjarnahor et al., 2023), sehingga aturan turunan di tingkat daerah seperti peraturan daerah, peraturan bupati, dan surat edaran menjadi kunci, dan analisis yang lebih mendalam memerlukan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan serta naskah resmi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 agar rujukan pasalnya dapat dipastikan.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Upaya Penyelesaian dan Pencegahan Maladministrasi dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Penyelesaian atas maladministrasi yang melanda proses pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa di Provinsi Lampung perlu dilakukan melalui pembenahan tata kelola pemerintahan desa yang komprehensif dan menyeluruh. Permasalahan yang ditemukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung pada tahun 2026 menunjukkan bahwa maladministrasi tidak hanya terjadi karena para aparatur tidak memahami prosedur kerja, tetapi juga karena adanya ketidakjelasan dalam penerapan wewenang dan mekanisme pemeriksaan dokumen administrasi yang kurang memadai. Kondisi itu menunjukkan bahwa menyelesaikan masalah tidak cukup hanya dengan memberi teguran atau memperbaiki dokumen setelah terjadi pelanggaran. Pemerintah daerah harus membuat sistem administrasi yang mampu memastikan setiap keputusan tentang pemberian dan pemutusan tugas perangkat desa didasarkan pada hukum, diikuti dengan prosedur yang benar, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penegasan wewenang adalah hal yang penting untuk mencegah terulangnya pengelolaan pemerintahan yang tidak baik dalam proses pengangkatan dan pemberhentian anggota perangkat desa. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap langkah dilakukan oleh pegawai yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku. Temuan Ombudsman di Kabupaten Way Kanan, Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur, dan Tanggamus menunjukkan bahwa ada surat persetujuan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Daerah, tetapi tidak ada bukti bahwa kewenangan tersebut diberikan secara sah. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Kesibukan pejabat daerah bukan alasan untuk mengabaikan aturan tentang wewenang mereka. Setiap pelimpahan keewenangan harus didasarkan pada peraturan hukum yang jelas dan dibuktikan dengan dokumen resmi. Pemerintah kabupaten juga harus memeriksa keputusan yang sudah dikeluarkan agar mengetahui apakah ada prosedur yang tidak sesuai dan memerlukan perbaikan.

Pemerintah kabupaten juga perlu melakukan evaluasi terhadap dokumen tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang terindikasi tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemeriksaan tersebut harus mencakup surat persetujuan, rekomendasi dari camat, keputusan kepala desa, dokumen hasil seleksi, serta alasan pemberhentian. Apabila ditemukan kesalahan administratif, pemerintah harus memperbaikinya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, termasuk memeriksa kembali keputusan yang dikeluarkan tanpa memenuhi syarat yang ditentukan. Perangkat desa yang merasa dirugikan harus bisa mengajukan keluhan melalui mekanisme yang disediakan oleh pemerintah kabupaten atau Ombudsman RI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman memiliki hak untuk mengecek laporan dari masyarakat dan memberikan saran jika ditemukan adanya kesalahan dalam pelayanan publik. Mekanisme itu penting agar penyelesaian masalah tidak hanya menguntungkan pihak yang berwenang dalam pemerintahan desa, tetapi juga melindungi hak orang yang merasa dirugikan.

Kelemahan dalam pemeriksaan dokumen yang ditemukan dalam kasus di Provinsi Lampung perlu ditangani melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku sama di seluruh pemerintahan desa. SOP tersebut harus mengatur prosedur pemeriksaan terhadap syarat calon perangkat desa, keabsahan dokumen yang diajukan, hasil seleksi yang telah dilakukan, rekomendasi dari camat, dasar pemberhentian, hingga pengambilan keputusan resmi. Setiap dokumen harus diperiksa oleh petugas yang jelas perannya agar tidak ada pengesahan administratif yang hanya dilakukan karena kebiasaan atau persetujuan yang tidak resmi. Pemerintah kabupaten juga dapat menggunakan sistem digital untuk mencatat dan menyimpan dokumen agar lebih mudah dicari serta mengurangi kemungkinan dokumen hilang atau berubah tanpa ada prosedur yang benar. Penerapan verifikasi yang ketat diperlukan untuk pemeriksaan yang teliti agar semua berkas administratif telah lengkap sebelum memutuskan untuk menetapkan atau menghentikan jabatan anggota perangkat desa.

Peningkatan kapasitas aparatur menjadi imperatif strategis guna memastikan bahwa landasan hukum tidak hanya dipahami dalam ranah normatif, melainkan dapat diimplementasikan secara tepat dan efektif dalam tata kelola pemerintahan desa. Sosialisasi aturan harus diikuti dengan pelatihan khusus untuk kepala desa, sekretaris desa, camat, serta pegawai dinas yang terkait. Materi pelatihan tersebut dapat merangkum aspek-aspek krusial berupa cakupan kewenangan yang tepat, tata cara pengangkatan maupun pemberhentian yang berstandar, persyaratan administratif yang wajib dipenuhi, serta mekanisme penyelesaian keberatan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten wajib menyelenggarakan evaluasi secara berkala guna memverifikasi bahwa landasan pemahaman tersebut benar-benar diimplementasikan secara efektif dalam praksis pemerintahan desa. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan harus mencakup peran inspektorat daerah sebagai komponen pengawasan internal, di mana Ombudsman secara paralel menjalankan fungsi pengawasan eksternal yang berfokus pada kualitas pelayanan publik. Asmawati dan Holipah (2024) menegaskan bahwa pilar fundamental tata kelola pemerintahan desa yang efektif terletak pada kualitas sumber daya manusia, kedisiplinan aparatur, serta sinergi komunikasi dan koordinasi. Peningkatan kapasitas aparatur tidak boleh dikonsepsikan sekadar sebagai rangkaian kegiatan administratif demi pemenuhan kewajiban sosialisasi, melainkan harus diposisikan sebagai integral dari upaya restrukturisasi sistem secara menyeluruh.

Tindak lanjut terhadap rekomendasi dari Ombudsman juga harus dijaga agar berlangsung secara konsisten dan dapat diukur. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung melalui Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) pada bulan Mei hingga Agustus 2026 merupakan langkah penting dalam upaya mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam proses administrasi pemerintahan desa. Namun, keberhasilan pengawasan tidak bisa dinilai hanya dari adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) dan rekomendasi perbaikan. Pemerintah daerah perlu memastikan semua tindakan perbaikan dilakukan dengan baik, mulai dari memperbaiki dasar kewenangan, menyelesaikan peraturan standar operasional, meningkatkan kemampuan pegawai, sampai memeriksa kembali dokumen yang ada masalahnya. Penerapan rekomendasi harus dilengkapi dengan tenggat waktu, orang yang bertanggung jawab, serta indikator keberhasilan yang bisa dinilai. Ombudsman juga harus memantau proses penyelesaian tersebut agar perbaikan tidak hanya berhenti pada pengisian dokumen administratif saja. Amalia et al. (2025) menjelaskan bahwa mencegah maladministrasi perlu melalui beberapa

langkah, yaitu mengenali masalah yang ada, menganalisisnya, memberikan saran-saran untuk memperbaikinya, serta mengawasi pelaksanaan saran tersebut.

Secara keseluruhan, penyelesaian dan pencegahan maladministrasi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Provinsi Lampung harus berfokus pada perubahan cara pengelolaan pemerintahan, bukan hanya menangani kesalahan administratif yang sudah terjadi. Masalah utama dalam kasus ini menunjukkan bahwa adanya peraturan belum tentu bisa memastikan terbentuknya pemerintahan yang baik, jika tidak disertai dengan pemahaman hukum yang cukup, pembagian tugas yang jelas, pengawasan yang tepat, dan pertanggungjawaban para pelaksana. Pemerintah daerah wajib memastikan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan jabatan perangkat desa tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau politik tertentu. Pengangkatan dan pemberhentian pegawai desa seharusnya dilakukan berdasarkan syarat yang jelas, prosedur yang benar, serta pertimbangan mengenai kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberhasilan dalam mencegah maladministrasi tidak hanya dilihat dari menurunnya laporan pengaduan, tetapi juga dari tercapainya ketegasan hukum, perlindungan hak para perangkat desa, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang pemerintah setempat dalam proses pengangkatan serta pemecatan perangkat desa adalah elemen krusial dalam manajemen pemerintahan desa yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Kepala desa tidak berwenang untuk membuat keputusan sendiri, tetapi harus mengikuti prosedur pengajuan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari bupati atau wali kota sesuai ketentuan. Pelaksanaan wewenang ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum, melindungi hak para perangkat desa, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan desa.

Temuan mengenai maladministrasi di Provinsi Lampung pada tahun 2026 menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemecatan perangkat desa. Masalah tersebut mencakup minimnya pemahaman aparatur desa tentang prosedur persetujuan yang memerlukan tulisan dari bupati, adanya tanda tangan persetujuan oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Daerah tanpa adanya dasar penyerahan wewenang yang jelas, serta lemahnya sistem verifikasi dan validasi dokumen administrasi. Hasil temuan ini mencerminkan bahwa diskriminasi antara peraturan hukum dan pelaksanaan administrasi masih menjadi penghalang untuk mencapai tata kelola pemerintahan desa yang efektif.

Kajian ini menegaskan bahwa pencegahan maladministrasi tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan hukum, tetapi juga memerlukan pemahaman hukum, kejelasan dalam pembedaan wewenang, dan pengawasan yang rutin. Pemerintah daerah harus menindaklanjuti langkah-langkah perbaikan dari Ombudsman melalui penetapan dan penerapan prosedur operasi standar (SOP), sosialisasi peraturan terbaru, pengembangan kapasitas aparatur, serta pemeriksaan dokumen administrasi dengan cara yang transparan dan akuntabel. Dari segi teori, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian hukum administrasi negara, khususnya mengenai pelaksanaan wewenang atribusi, delegasi, dan mandat serta penerapan prinsip

kepastian hukum dalam pemerintahan desa. Dari segi praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mewujudkan proses pengangkatan dan pemecatan perangkat desa yang teratur, obyektif, transparan, serta sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Indonesia. (2014a). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Indonesia. (2014b). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Indonesia. (2026). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

ARTIKEL JURNAL

Alpasah, & Dwiono, S. (2025). Kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Lampung Utara. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 352–359.

Amalia, N., Muhammad, H., & Anwar, M. K. (2025). Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam pencegahan maladministrasi pada pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 6(1), 1–15.

Asmawati, & Holipah. (2024). Tata kelola pemerintahan Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(1), 12–20.

Aulyah, J., Sarkawi, S., & Rusnan, R. (2023). Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 dalam pemberhentian kepala kewilayahan selaku perangkat desa (Studi di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat). Jurnal Diskresi, 2(1).

Banjarnahor, N., Rumainur, R., & Gultom, P. (2023). Tinjauan yuridis implikasi pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa dikaitkan dengan tata kelola desa (Studi kasus Putusan PTUN Palembang Nomor: 254/G/2022/PTUN.PLG). Jurnal Hukum Al-Hikmah, 4(3).

Betta, R. (2026, 5 Oktober). Sebut pengangkatan perangkat desa banyak menyimpang, Ombudsman RI desak bupati di Lampung ambil alih kewenangan. VIVA Lampung.

Gandara, M. (2020). Kewenangan atribusi, delegasi dan mandat. Khazanah Hukum, 2(3), 92–99.

Heriyanto, T. (2026, 6 Oktober). Way Kanan masuk sorotan Ombudsman soal pengangkatan perangkat desa. Radio Republik Indonesia.

Julian, E. (2022). Analisis terhadap kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67

Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa [Disertasi, Universitas Jambi].

Kapojos, M. J., Pinasang, D. R., & Setiabudhi, D. O. (2022). Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintahan desa. Lex et Societatis, 10(1), 47–61.

Lubis, R., & Sundari, A. (2024). Tinjauan normatif kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Journal of Juridische Analyse, 3(1), 34–53.

Ombudsman Republik Indonesia. (2020). Kepala desa bukan raja: Telaah pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Ombudsman Republik Indonesia.

Ombudsman Republik Indonesia. (2026, 6 Oktober). Ombudsman bongkar “jalan pintas” pemecatan perangkat desa di Lampung, kewenangan bupati dilangkahi.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. (2025, 16 Mei). Ombudsman Lampung berikan tindakan korektif ke Bupati Lamteng.

Silvana, R. Y. A., Sartono, W. M., & Tinambunan, M. A. H. (2025). Validasi administrasi: Justifikasi Ombudsman terhadap maladministrasi di Makassar. Jurnal Kewarganegaraan, 9(1), 6833–6843.

Tanjung, L. Y., & Hidayat, R. (2024). Analisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam perspektif siyasah qadhiyyah (Studi Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.MTR). Ranah Penelitian: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Multidisiplin, 6(6), 2783–2792.